




HUKUM TATA NEGARA



Final Term Exam Studybook

Presented by Academic Development Division
ALSA LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS BRAWIJAYA

ALSA LAWBRARY HUKUM TATA NEGARA

Presented By

Academic Development Division
ALSA Local Chapter Universitas Brawijaya

1. Sistem Pemerintahan di Indonesia

a. Sistem Pemerintahan Indonesia Sebelum Amandemen UUD 1945

Secara umum, sistem pemerintahan terbagi menjadi dua, yaitu sistem Presidensial dimana Presiden berperan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan serta sistem Parlemerter dimana kabinet dipimpin oleh seorang perdana menteri yang mempertanggungjawabkan kebijakannya, terutama dalam lapangan pemerintahan kepada badan perwakilan rakyat dan Presiden hanya berperan sebagai kepala negara saja. Meskipun demikian, terdapat pula sistem pemerintahan Semi-Presidensial yang mengandung segi pemerintahan Parlemerter dimana negara memiliki Presiden dan Perdana Menteri yang berbagi kekuasaan eksekutif dan sistem pemerintahan Semi-Parlemerter yang mengandung segi pemerintahan Presidensial dimana Presiden dipilih oleh rakyat dan masih memegang porsi kepala pemerintahan bersama dengan Perdana Menteri. Apabila berbicara tentang sistem pemerintahan Indonesia sebelum Amandemen UUD 1945, maka secara umum dapat dikatakan bahwa Indonesia pernah menggunakan sistem pemerintahan Presidensial pada era pasca kemerdekaan tahun 1945 hingga 1949, kemudian berganti menjadi sistem Parlemerter pada tahun 1949 hingga 1950 melalui konstitusi Republik Indonesia Serikat yang kemudian tetap dilanjutkan hingga tahun 1959 pada masa demokrasi parlemerter dan kemudian kembali lagi kepada sistem Presidensial hingga masa Orde Baru. Namun, sistem pemerintahan Indonesia sebelum Amandemen UUD 1945 tidak dapat dipandang sesederhana itu. Sri Soemantri pernah menyatakan bahwa sistem pemerintahan yang dianut oleh Negara Republik Indonesia mengandung segi-segi presidensial dan segi-segi parlemerter atau dengan kata lain

sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem campuran. Sedangkan, Muchsan pernah mengatakan bahwa sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem majelis. Sistem majelis yang dinyatakan berasal dari fakta bahwa segala sesuatu dalam pemerintahan Indonesia kala itu berporos pada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai satu-satunya lembaga tertinggi dan sekaligus pemegang kedaulatan rakyat. Sedangkan, lembaga lainnya seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Dewan Pertimbangan Agung (DPA), dan Mahkamah Agung (MA) merupakan lembaga negara yang berada di bawah MPR. MPR berhak untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar (UUD), menetapkan Garis Besar Haluan Negara (GBHN), dan mengangkat serta memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung di masa jabatannya. Bahkan, Presiden hanyalah mandataris yang berkewajiban menjalankan putusan-putusan majelis dimana dalam Penjelasan UUD 1945 dinyatakan bahwa “Presiden bertunduk dan bertanggungjawab kepada MPR”. Dengan konstruksi yang demikian, maka MPR dipahami sebagai lembaga tertinggi negara dimana kedaulatan seluruh rakyat Indonesia terjelma. Oleh karena itu, segala ketetapan yang dikeluarkannya mempunyai kedudukan lebih tinggi dari produk hukum yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga tinggi negara yang lain, seperti Presiden, DPR, ataupun Mahkamah Agung. Dengan demikian, Ketetapan MPR lebih tinggi kedudukannya hierarkinya dari undang-undang ataupun bentuk peraturan lainnya. Hubungan antara MPR dan Presiden dapat digambarkan melalui poin-poin berikut :

- i. Presiden penyelenggara pemerintahan negara tertinggi di bawah majelis;
- ii. Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bagian MPR;
- iii. Presiden adalah mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat; dan
- iv. Mandataris harus mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan kenegaraannya kepada MPR dan tidak kepada DPR maupun langsung kepada rakyat.

Apa yang ingin dikandung dalam sistem pemerintahan Indonesia kala itu dapat dilihat melalui Penjelasan Umum UUD 1945 yang meliputi :

- i. Indonesia ialah negara yang berdasarkan hukum (*rechtsstaat*);
- ii. Sistem konstitusional;

- iii. Kekuasaan tertinggi berada di MPR;
- iv. Presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi dibawah Majelis;
- v. Presiden tidak bertanggungjawab kepada DPR;
- vi. Menteri negara merupakan pembantu Presiden, Menteri negara tidak bertanggungjawab kepada DPR; dan
- vii. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas.

Melalui hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Sistem Pemerintahan Presidensial yang sempat dianut oleh Indonesia pada masa sebelum amandemen UUD 1945 dapat dikatakan sebagai semi presidensial. Bahkan dalam pembahasan UUD, sistem yang digunakan dalam UUD 1945 sebelum amandemen disebut dengan "Sistem Sendiri" sebagaimana dikemukakan oleh Soepomo dan Soekiman selaku Ketua dan anggota Panitia Kecil Perancang UUD di BPUPKI. Apa yang dikemukakan oleh ketua dan anggota Panitia Kecil Perancang UUD tersebut mengenai Sistem Sendiri dapat digambarkan melalui poin-poin berikut :

- i. Supremasi MPR, di mana MPR merupakan perwujudan kedaulatan rakyat (karakteristik sistem pemerintahan parlementer);
- ii. MPR berwenang memilih Presiden dan Wakil Presiden, menetapkan dan mengubah UUD, dan garis-garis besar daripada haluan negara (karakteristik sistem pemerintahan parlementer);
- iii. Presiden dan Wakil Presiden bertanggung jawab kepada MPR dan menjalankan pemerintahan berdasarkan haluan negara yang disetujui oleh MPR (karakteristik sistem pemerintahan parlementer),
- iv. MPR dipilih langsung oleh rakyat;
- v. DPR berwenang sebagai pembentuk undang-undang, bersama-sama dengan Presiden (karakteristik sistem pemerintahan parlementer); dan
- vi. Para menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden serta bertanggung jawab kepada Presiden, bukan kepada DPR (karakteristik sistem pemerintahan presidensial).

Dengan demikian, terdapat kriteria sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensial. Dalam UUD 1945, karakteristik Sistem Pemerintahan

Presidensial lebih dominan. Sehingga, yang digunakan dalam UUD 1945 adalah Sistem Pemerintahan Semi Presidensial. Karakteristik Sistem Pemerintahan Presidensial lainnya dalam UUD 1945 selain yang dikemukakan oleh Soepomo dan Soekiman yang kemudian diatur dalam UUD 1945, adalah bahwa kekuasaan membentuk undang-undang dipegang oleh Presiden, dengan persetujuan DPR, serta berbagai kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Di sisi lain, sistem pemerintahan Parlementer yang dianut oleh Indonesia dalam masa Republik Indonesia Serikat (RIS) juga dapat dikatakan sebagai Semi Parlementer. Sistem pemerintahan semi parlementer dalam Konstitusi RIS didasarkan pada Bab III tentang Perlengkapan RIS dan Bab IV tentang Pemerintahan dimana terdapat karakteristik Sistem Pemerintahan Presidensial dan karakteristik Sistem Pemerintahan Parlementer. Tetapi, karena karakteristik Sistem Pemerintahan Parlementer lebih dominan, oleh karenanya yang digunakan dalam Konstitusi RIS adalah Sistem Pemerintahan Semi Parlementer. Karakteristik Sistem Pemerintahan Presidensial dapat dilihat berdasarkan ketentuan-ketentuan berikut, yaitu :

- i. Posisi Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan;
- ii. Lembaga eksekutif bukan bagian dari lembaga legislatif, sehingga tidak dapat diberhentikan oleh lembaga legislatif kecuali melalui mekanisme pemakzulan;
- iii. Presiden tidak dapat membubarkan lembaga parlemen;
- iv. Perdana Menteri menjalankan pekerjaan jabatan Presiden dalam hal Presiden berhalangan; dan
- v. DPR periode pertama, yang dibentuk bukan berdasarkan hasil pemilihan umum, tidak dapat memaksa Kabinet atau masing-masing menteri melepaskan jabatannya.

Dengan demikian, konstitusi tersebut bersifat semi parlementer dengan :

- i. Presiden sebagai Kepala Negara dan Perdana Menteri sebagai Kepala Pemerintahan sehingga bersifat *dual-executive*;
- ii. Presiden tidak dapat diganggu gugat; dan
- iii. Menteri-menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah.

- iv. Situasi kohabitasi dimana Presiden dan Perdana Menteri memiliki kubu politik yang berbeda, terlebih di masa Demokrasi Parlementer dimana tujuh kabinet yang silih berganti memiliki kubunya masing-masing.

b. Sistem Pemerintahan Indonesia Setelah Amandemen UUD 1945

Apabila sebelumnya sistem pemerintahan Indonesia sebelum Amandemen UUD 1945 menuai banyak pendapat antara sistem pemerintahan presidensial, semi, ataupun mandataris, maka sistem pemerintahan Indonesia setelah amandemen UUD 1945 memang dapat dikatakan sebagai Sistem Pemerintahan Presidensial. Hal ini dapat dilihat melalui UUD NRI 1945 itu sendiri, yaitu pada:

- i. Pasal 4 ayat (1), Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD;
- ii. Pasal 7, Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan;
- iii. Pasal 7C, Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan DPR;
- iv. Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, dan Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR; dan
- v. Pasal 17 ayat (2), Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Melalui ketentuan-ketentuan tersebut, sistem pemerintahan yang dianut Indonesia setelah dilakukan amandemen terhadap UUD NRI 1945 dapat dikatakan sebagai Sistem Pemerintahan Presidensial karena:

- i. Presiden adalah kepala negara dan sekaligus merangkap kepala pemerintahan yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari;
- ii. Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat maka tidak bertanggung jawab kepada parlemen, baik kepada DPR maupun kepada MPR;
- iii. Presiden dan DPR menempati kedudukan yang sejajar. Sehingga, Presiden tidak berwenang untuk membubarkan parlemen;
- iv. Presiden mengangkat dan memberhentikan Menteri-menteri; dan

- v. Presiden melaksanakan tugas dan wewenangnya selama lima tahun atau dalam masa jabatan yang tetap (*fixed term*).

Selain itu, ada beberapa kondisi lain yang menunjukkan dianutnya Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia, yaitu:

- i. Digunakannya istilah 'Presiden' sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Tidak dikenal adanya pemisahan dua fungsi tersebut, sebagaimana lazimnya dalam budaya demokrasi parlementer;
- ii. Dianutnya prinsip pemisahan kekuasaan, sebagaimana dilihat dalam Pasal 1 ayat (2), kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Hal ini menandakan tidak ada satu lembaga pun yang lebih unggul dari lembaga lainnya. Semua lembaga negara yang termasuk *main organ* berada dalam kedudukan yang setara dengan fungsi masing-masing;
- iii. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan menggunakan sistem pemilihan langsung oleh rakyat, sebagaimana diatur dalam Pasal 6A UUD NRI 1945. Format pemilihan umum yang terpisah antara pemilu legislatif dan Presiden dan Wakil Presiden (Wapres) turut menunjukkan dianutnya Sistem Pemerintahan Presidensial. Hal tersebut disebabkan jika pada pemilu legislatif salah satu partai menguasai kursi parlemen (meskipun tidak mayoritas), tidak otomatis menjadikan pemimpin partai tersebut menjadi seorang kepala pemerintahan. Sebagaimana lazimnya dalam budaya demokrasi parlementer;
- iv. Kewenangan Presiden dalam legislasi yang hanya menjadi pengusul sebuah RUU kepada DPR, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1). Hal ini berbeda dengan format kewenangan legislasi yang sebelumnya diatur dalam UUD 1945 sebelum amandemen, dimana kekuasaan legislasi pada dasarnya berada di tangan Presiden;
- v. Pengangkatan dan pemberhentian menteri merupakan hak prerogatif Presiden tanpa perlu mekanisme persetujuan dari DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) UUD NRI 1945 oleh karena tanggung jawab pemerintahan berada ditangan Presiden;
- vi. Penggunaan "*fixed tenure of office*" untuk Presiden dan Wakil Presiden, yaitu 5 (lima) tahun. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 7 UUD NRI 1945;

- vii. Lama jabatan tersebut ditegaskan pula dalam Pasal 3 ayat (3), yang menyatakan bahwa MPR hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD NRI 1945 yang tidak lain adalah mekanisme *impeachment* (pemakzulan), sebagaimana diatur pula dalam Pasal 7A; dan
- viii. Presiden tidak bertanggung jawab kepada lembaga politik tertentu tetapi langsung kepada rakyat pemilihnya. Sebagai konsekuensi legal dan politis dari dianutnya sistem pemilihan secara langsung bagi Presiden dan Wakil Presiden. Meskipun secara praktek, Presiden pada setiap akhir tahun tetap membacakan laporan kinerja di hadapan DPR. Namun, hal itu bukan merupakan mekanisme pertanggungjawaban sebagaimana eksekutif bertanggung jawab kepada parlemen dalam sistem parlementer.

Selain itu, terjadi pula perubahan terhadap DPR. Perubahan terhadap DPR adalah pada fungsi pengawasannya yang dalam UUD 1945 sebelum amandemen hanya disinggung dalam bagian penjelasan. Tetapi, karena fungsi pengawasan ini dianggap penting dimiliki oleh DPR untuk berjalannya mekanisme kontrol terhadap eksekutif, maka ketentuan dalam penjelasan UUD NRI 1945 itu dimuat secara tegas dalam pasal-pasal UUD NRI 1945 secara lebih jelas dan rinci. Pasal 20A ayat (1) UUD NRI 1945 mempertegas tiga fungsi yang dimiliki oleh DPR, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Oleh karena itu, hubungan parlemen dan eksekutif dalam sistem Presidensial Indonesia pasca amandemen UUD 1945, setidaknya dapat dilihat dalam beberapa konteks, yaitu:

- i. Penguatan peran dan kewenangan DPR setelah amandemen UUD 1945;
- ii. Penegasan fungsi dan hak yang dimiliki DPR sebagai lembaga pengawas eksekutif;
- iii. Penegasan *check and balances* sistem parlemen dan eksekutif; dan
- iv. Sebagai sistem pemisahan kekuasaan (*separation of power*).

Dalam hal ini, amandemen UUD 1945 tidak hanya memberikan penegasan saja kepada sistem Presidensial di Indonesia, tetapi juga mengembalikan kewibawaan parlemen sesuai fungsi utamanya. Penguatan kelembagaan tersebut akhirnya memberikan pandangan bahwa perubahan UUD 1945 telah menyiratkan peralihan

dari yang semula sistem Presidensial sistem *executive heavy* kepada sistem Presidensial *legislative heavy*. Sehingga, lebih menegaskan supremasi parlemen terhadap eksekutif. Ini terlihat dari kekuasaan legislatif yang sangat luas mulai dari pembuatan undang-undang sampai wewenang kontrol. Selain itu, pengangkatan pimpinan dan anggota komisi-komisi atau badan-badan independen serta duta besar harus melalui pemilihan dan pengujian di DPR.

c. Perbandingan Sistem Pemerintahan Indonesia Sebelum dan Setelah Amandemen UUD 1945

Untuk memudahkan perbandingan sistem pemerintahan Indonesia sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945, maka dapat digunakan tabel sebagai berikut :

Aspek	Sebelum Amandemen UUD 1945	Setelah Amandemen UUD 1945
Bentuk Sistem	Campuran dan semi antara aspek Presidensial dan Parlementer	Presidensial Murni
Letak Kedaulatan	Di tangan MPR sebagai lembaga tertinggi negara	Di tangan rakyat, dilaksanakan menurut UUD
Kedudukan Presiden	Mandataris MPR (di bawah MPR)	Kepala negara sekaligus kepala pemerintahan
Pemilihan Presiden	Dipilih oleh MPR	Dipilih langsung oleh rakyat
Pertanggungjawaban Presiden	Kepada MPR	Kepada rakyat
Kekuasaan Legislasi	Dominan di Presiden (DPR hanya menyetujui)	DPR memegang kekuasaan legislasi, tetapi Presiden dapat mengusulkan
Peran MPR	Lembaga tertinggi negara	Lembaga tinggi negara yang sejajar dengan lembaga tinggi negara lainnya
Masa Jabatan Presiden	Dapat dipilih lagi setelah 5 tahun menjabat	Hanya mendapatkan maksimal 2 periode untuk menjabat

<i>Impeachment</i>	Melalui MPR sehingga dapat bersifat politis	Melalui proses hukum yang melibatkan Mahkamah Konstitusi, MPR, dan DPR.
--------------------	---------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------

2. Lembaga Negara

a. Lembaga-Lembaga Negara Sebelum Amandemen

Sebelum amandemen UUD 1945, terdapat satu lembaga tertinggi negara dan lima lembaga tinggi negara, yaitu :

i. Majelis Permusyawaratan Rakyat

Wewenang MPR menurut UUD 1945 adalah:

- Menetapkan dan mengubah UUD;
- Menetapkan Garis Besar Haluan Negara (GBHN); dan
- Memilih dan memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden.

ii. Presiden

Pasal 6 ayat (1) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa Presiden adalah orang Indonesia asli, yang kemudian menurut Pasal 6 ayat (2) UUD NRI 1945 Presiden dipilih oleh MPR dengan suara terbanyak. Adapun kekuasaan presiden menurut UUD NRI 1945 dapat dibagi dalam tiga hal :

- Kekuasaan Presiden dalam bidang eksekutif yang diatur pada Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 5 ayat (2) UUD NRI 1945, yaitu memegang kekuasaan Pemerintahan menurut UUD dan menetapkan Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan Undang-Undang (UU) sebagaimana mestinya.
- Kekuasaan Presiden dalam bidang legislatif, berarti Presiden bekerja sama dengan DPR dalam tugas-tugas legislatif, yaitu dalam membuat UU dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dinyatakan dalam bagian V dari Sistem Pemerintahan Negara dalam Penjelasan UUD 1945. Ketentuan Presiden mempunyai wewenang seperti dalam bidang legislatif sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dimana Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang dengan persetujuan DPR, Pasal 20 ayat (1) dimana tiap-tiap Undang-Undang

dengan persetujuan DPR dan Pasal 21 ayat (1) dimana anggota-anggota DPR berhak mengajukan rancangan Undang-Undang.

- Kekuasaan Presiden sebagai Kepala Negara yang diatur dalam UUD NRI 1945 Pasal 10 dimana Presiden memegang kekuasaan tertinggi terhadap Tentara Nasional Indonesia, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, Pasal 11 dimana Presiden dapat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR, Pasal 12 dimana Presiden dapat menyatakan keadaan bahaya, Pasal 13 dimana Presiden mengangkat dan menerima duta dan konsul dari negara lain, Pasal 14 dimana Presiden dapat memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi serta pasal 15 dimana Presiden memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan.

iii. Dewan Perwakilan Rakyat

Tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Jika suatu rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 20 ayat (2) UUD 1945. Hal ini juga berlaku terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

iv. Mahkamah Agung

Mahkamah Agung (MA) berfungsi untuk menegakkan hukum melalui peradilan yang berada dibawahnya, baik dalam hal pengawasan putusan maupun dalam memberikan keadilan terakhir kepada masyarakat. MA mempunyai hak menguji formil untuk menilai sesuatu peraturan perundang-undangan (di bawah UU) itu dibuat sebagaimana mestinya menurut UUD NRI 1945. Sedangkan, hak menguji materiil hak dari MA untuk menentukan apakah suatu peraturan Hukum Tata Negara Indonesia perundang-undangan yang dibuat oleh suatu lembaga negara itu isinya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan alasan formil dan materiil tidak dipenuhi, maka MA berhak menyatakan suatu peraturan perundang-undangan itu tidak sah dan batal. Mahkamah Agung juga

sebelum amandemen juga memiliki fungsi pengawasan yang dapat dilihat pada Pasal 32 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman dan Pasal 32 ayat (2) yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung mengawasi tingkah laku dan perbuatan para Hakim di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan tugasnya.

v. Badan Pemeriksa Keuangan

Diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat (5) dimana untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang dan hasil pemeriksaannya kemudian diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

vi. Dewan Pertimbangan Agung

Diatur dalam UUD 1945 pasal 16, Dewan Pertimbangan Agung (DPA) merupakan lembaga yang dibentuk Presiden dan berkewajiban untuk memberi jawaban atas pertanyaan presiden dan berhak mengajukan usul kepada pemerintah.

b. Lembaga-Lembaga Negara Setelah Amandemen

Sebagai negara demokrasi, pemerintahan Indonesia menerapkan teori *trias politica*. Sehingga, kekuasaan pemerintahan dibagi menjadi tiga bidang yang memiliki kedudukan sejajar, yaitu lembaga legislatif yang bertugas membuat undang-undang dan diisi oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), kemudian lembaga Eksekutif yang bertugas menerapkan atau melaksanakan undang-undang dan diisi oleh Presiden, Wakil Presiden beserta menteri-menterinya, dan lembaga Yudikatif yang bertugas mempertahankan pelaksanaan undang-undang yang terdiri atas Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY). Setelah amandemen UUD NRI 1945, terdapat pula 34 organ disebutkan keberadaannya dalam UUD NRI 1945. Namun, beberapa perubahan utama yang dapat dilihat pada lembaga negara setelah amandemen UUD NRI 1945 dapat dilihat pada lembaga berikut :

i. Majelis Permusyawaratan Rakyat

Pasca perubahan terhadap UUD NRI 1945, kedudukan MPR tidak lagi dianggap sebagai lembaga tertinggi negara karena ketentuan pasal tersebut telah berubah berdasarkan Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Kedudukan dan wewenang MPR pasca amandemen UUD 1945 terdapat dalam Pasal 3 UUD NRI 1945 yaitu mengubah dan menetapkan UUD, melantik Presiden dan atau Wakil Presiden, memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar, kemudian menurut Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI 1945, MPR juga dapat melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, atau diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya, memilih dan melantik Wakil Presiden dari dua yang diajukan Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, memilih dan melantik Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya dari dua paket calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang paket calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya sampai habis masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu tiga puluh hari. Tugas MPR diatur dalam Pasal 5 UU Nomor 17 Tahun 2014, yaitu:

- Memasyarakatkan ketetapan MPR;
 - Memasyarakatkan Pancasila, UUD 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - Mengkaji sistem ketatanegaraan, UUD NRI 1945, serta pelaksanaannya; dan
 - Menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan UUD NRI 1945.
- ii. Dewan Perwakilan Rakyat

Pasca amandemen UUD NRI 1945, kekuasaan legislatif memperoleh penegasan dan wewenang yang lebih luas. Lembaga negara DPR mempunyai fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (1) UUD NRI 1945, yaitu :

- Fungsi legislasi, artinya DPR berfungsi sebagai lembaga pembuat undang-undang;
- Fungsi anggaran, artinya DPR berfungsi sebagai lembaga yang berhak untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); dan
- Fungsi pengawasan, artinya DPR sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap pemerintahan yang menjalankan undang-undang.

iii. Dewan Perwakilan Daerah

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan lembaga negara baru yang sebelumnya tidak ada dan baru ditambahkan pada amandemen ketiga UUD 1945. DPD merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara dengan masa jabatan selama lima tahun. Berdasarkan Pasal 22D UUD 1945, maka DPD memiliki kewenangan untuk :

- Dapat mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dengan daerah, pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, perimbangan keuangan pusat dan daerah;
- Ikut membahas undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dengan daerah, pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, perimbangan keuangan pusat dan daerah;
- Dapat memberi pertimbangan kepada DPR yang berkaitan dengan rancangan undang-undang, RAPBN, rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama; dan
- Dapat melakukan pengawasan yang berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang otonomi daerah, hubungan pusat dengan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan

sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, perimbangan keuangan pusat dengan daerah, pajak, pendidikan, dan agama.

iv. Presiden dan Wakil Presiden

Presiden adalah lembaga negara yang memegang kekuasaan eksekutif dan mempunyai kedudukan sebagai kepala pemerintahan dan sekaligus sebagai kepala negara. Sebelum adanya amandemen UUD 1945, presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR. Tetapi, setelah amandemen UUD 1945 presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan. Sebagai seorang kepala negara, Presiden memiliki wewenang :

- Membuat perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 11 ayat (1) UUD NRI 1945);
- Mengangkat duta dan konsul. Duta adalah perwakilan negara Indonesia di negara sahabat. Duta bertugas di kedutaan besar yang ditempatkan di ibu kota negara sahabat itu. Sedangkan konsul adalah lembaga yang mewakili negara Indonesia di kota tertentu di bawah kedutaan besar kita (Pasal 13 ayat (1) UUD NRI 1945);
- Menerima duta dari negara lain (Pasal 13 ayat (3) UUD NRI 1945); dan
- Memberi gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan lainnya kepada warga negara Indonesia atau warga negara asing yang telah berjasa mengharumkan nama baik Indonesia (Pasal 15 UUD NRI 1945)..

Sebagai seorang kepala pemerintahan, Presiden mempunyai wewenang, hak dan kewajiban Presiden sebagai kepala pemerintahan, diantaranya adalah :

- Memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar (Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945);
- Berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada DPR (Pasal 5 ayat (1) UUD NRI 1945);
- Menetapkan peraturan pemerintah (Pasal 5 ayat (2) UUD NRI 1945);

- Memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala Undang- Undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa (Pasal 9 ayat (1) UUD NRI 1945);
 - Memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Grasi adalah pengampunan yang diberikan oleh kepala negara kepada orang yang dijatuhi hukuman. Sedangkan rehabilitasi adalah pemulihan nama baik atau kehormatan seseorang yang telah dituduh secara tidak sah atau dilanggar kehormatannya (Pasal 14 ayat (1) UUD NRI 1945); dan
 - Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Amnesti adalah pengampunan atau pengurangan hukuman yang diberikan oleh negara kepada tahanan-tahanan, terutama tahanan politik. Sedangkan abolisi adalah pembatalan tuntutan pidana (Pasal 14 ayat (2) UUD NRI 1945).
- v. Mahkamah Agung
- Mahkamah Agung merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman. Wewenang Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 24A ayat (1) UUD NRI 1945 adalah berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang;
- vi. Mahkamah Konstitusi
- Ide maupun gagasan pembentukan MK sebenarnya sudah menyeruak semenjak masa kemerdekaan, tepatnya pada waktu penyusunan UUD 1945. Namun, gagasan Muh. Yamin itu dimentahkan oleh Soepomo yang menolak keras adanya lembaga tersebut dengan alasan bahwa konsep dasar yang dianut dalam UUD yang telah disusun bukan konsep pemisah kekuasaan (*separation of power*) melainkan konsep pembagian kekuasaan (*distribution of power*), tugas hakim adalah menerapkan Undang-undang bukan menguji Undang-undang, dan kewenangan hakim untuk melakukan pengujian Undang-undang bertentangan dengan konsep supremasi Majelis

Permusyawaratan Rakyat (MPR). Sehingga, ide akan pengujian Undang-undang terhadap UUD yang diusulkan Yamin tersebut ditolak dan tidak diadopsi dalam UUD 1945. Namun, pada tahun 2001 ide pembentukan MK diadopsi dalam perubahan UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR, sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C UUD 1945 dalam Perubahan Ketiga. Tugas MK adalah mempertahankan :

- Terciptanya prinsip “pemisahan Kekuasaan (*separation of power*) dan *checks and balance*” sebagai pengganti sistem supremasi parlemen yang berlaku pada masa sebelumnya;
- Mengontrol peranan hukum dari proses produk keputusan politik yang hanya didasarkan pada prinsip *the rule of majority* (suara terbanyak), yang senyatanya berdasar suka atau tidak suka bukan atas dasar keadilan; dan
- Mengawal (*the guardian*) dan mengawasi norma-norma hukum dasar yang terkandung dalam UUD NRI 1945.

Sedangkan wewenang MK adalah :

- Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final, untuk:
- Menguji UU terhadap UUD NRI 1945;
- Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI 1945;
- Memutuskan pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilu;
- Menafsirkan rumusan ketentuan UUD yang terdapat ketidakjelasan, yang diberbagai negara biasa disebut sebagai pengawal dan penafsir konstitusional (*the guardian and the sole and the highest interpreter of the constitution*).

vii. Komisi Yudisial

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 24B UUD NRI 1945, Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Komisi Yudisial bertanggung jawab kepada publik melalui DPR, dengan cara menerbitkan

laporan tahunan dan membuka akses informasi secara lengkap dan akurat. Komisi Yudisial dibentuk dengan tujuan agar dapat melakukan *monitoring* secara intensif terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.

viii. Badan Pemeriksa Keuangan

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang bebas dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23E UUD 1945. Pemeriksaan keuangan negara akan diserahkan ke DPR, DPD, dan DPRD. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut pada instansi yang berwenang.

c. **Lembaga Negara di luar Konstitusi (*Auxiliary Organs*)**

Perkembangan negara modern yang semakin kompleks menyebabkan lembaga-lembaga negara tradisional, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, tidak lagi mampu menjalankan seluruh fungsi pemerintahan secara efektif. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, banyak negara membentuk lembaga-lembaga baru yang berada di luar cabang kekuasaan klasik negara. Lembaga-lembaga tersebut dikenal sebagai *auxiliary bodies*, *state auxiliary organs*, atau *auxiliary institutions*. Secara umum, *auxiliary bodies* dapat dipahami sebagai lembaga negara penunjang yang dibentuk untuk membantu pelaksanaan fungsi-fungsi tertentu yang memerlukan independensi, profesionalitas, dan spesialisasi tinggi. Jimly Asshiddiqie menyebut fenomena ini sebagai munculnya *the new separation of powers*, yaitu perkembangan kelembagaan negara yang tidak lagi terbatas pada pembagian kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif sebagaimana dikemukakan oleh Montesquieu. Kemunculan *auxiliary bodies* merupakan konsekuensi dari berkembangnya konsep *welfare state* dan *regulatory state*, di mana negara tidak hanya berfungsi menjaga ketertiban dan keamanan, tetapi juga aktif mengatur berbagai sektor kehidupan masyarakat seperti pemilu, persaingan usaha, hak asasi manusia, penyiaran, pelayanan publik, dan pemberantasan korupsi. Pembentukan *auxiliary bodies* dilakukan melalui berbagai instrumen hukum, antara lain:

- i. Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945;
- ii. Undang-Undang;

iii. Peraturan Pemerintah;

iv. Peraturan Presiden.

Sebagian auxiliary bodies memperoleh dasar konstitusional secara langsung, sedangkan sebagian lainnya dibentuk berdasarkan kebutuhan praktis pemerintahan melalui undang-undang. *Auxiliary Organs* terbagi atas :

i. Lembaga Negara Independen

Lembaga Negara Independen memiliki ciri berupa :

- Tidak menjadi bagian dari cabang kekuasaan yang ada;
- Proses pemilihannya melalui seleksi;
- Proses pengangkatannya biasanya dilakukan melalui cabang kekuasaan eksekutif dan/atau legislatif;
- Proses pemilihan dan pemberhentiannya hanya bisa dilakukan berdasar pada mekanisme yang ditentukan oleh aturan yang mendasarinya;
- Keanggotaan, proses pemilihan dan pelaporan kinerja yang didekatkan kepada rakyat meskipun memegang kuasa sebagai alat negara;
- Kepemimpinan yang bersifat kolegiel dan kolektif dalam pengambilan setiap keputusan kelembagaan;
- Bukan merupakan lembaga negara utama yang dalam kaidah tanpa keberadaannya, maka negara mustahil berjalan;
- Memiliki kewenangan yang bersifat *self-regulated*, dalam artian bisa mengeluarkan aturan sendiri yang juga berlaku secara umum; dan
- Memiliki basis legitimasi di aturan.

Berdasarkan ciri-ciri tersebut, maka berikut adalah beberapa Lembaga Negara Independen di Indonesia :

- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), lembaga ini dibentuk berdasarkan Pasal 75 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Berdasarkan UU tersebut, Komnas HAM mempunyai tujuan dan fungsi untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak asasi Manusia, meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna

- berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan, dan melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi tentang hak asasi manusia.
- Dewan Pers, lembaga ini dibentuk berdasarkan Pasal 15 UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Berdasarkan UU tersebut, Dewan Pers mempunyai fungsi untuk melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain, melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers, menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik, memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers, mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat dan pemerintah, memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan, serta mendata perusahaan pers.
 - Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), lembaga ini dibentuk berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan UU tersebut, KPK mempunyai tugas untuk koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.
 - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), lembaga ini dibentuk berdasarkan Pasal 6 ayat (4) UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Berdasarkan UU tersebut, KPI mempunyai tugas dan kewajiban untuk menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia, ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran, ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga

penyiaran dan industri terkait, memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang, menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran, dan menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.

- Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebagian besar informasi mengenai KPU dapat dilihat dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan KPU bertugas untuk menyelenggarakan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
- Ombudsman Republik Indonesia (ORI), awalnya dibentuk melalui Keputusan Presiden (Keppres) tetapi kemudian dikuatkan melalui UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. ORI merupakan lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

ii. Lembaga Negara Non Struktural

Lembaga Negara Non Struktural adalah lembaga selain kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang dibentuk dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, atau Peraturan Presiden yang pembiayaannya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Lembaga Negara Non Struktural di Indonesia dapat dilihat melalui bidangnya sebagai berikut :

- Hukum dan HAM
 - Komisi Hukum Nasional;
 - Komisi Kepolisian Nasional;
 - Ombudsman Republik Indonesia;

- Komisi Kejaksaan;
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia;
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan;
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban; dan
- Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Pemilu
 - Komisi Pemilihan Umum; dan
 - Badan Pengawas Pemilihan Umum.
- Ketahanan dan Keamanan
 - Dewan Ketahanan Nasional; dan
 - Badan Koordinasi Keamanan Laut.
- Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi
 - Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah;
 - Dewan Kelautan Indonesia;
 - Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia;
 - Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura;
 - Badan Koordinasi Penataan Ruang nasional;
 - Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
 - Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan;
 - Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;
 - Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
 - Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bintan;
 - Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun;
 - Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus;
 - Badan Pengembangan Kawasan Ekonomi Terpadu;
 - Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Sabang;
 - Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

- Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun;
- Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan; dan
- Komite Pengarah Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Pulau Batam, Bintan dan Karimun.
- Infrastruktur
 - Badan Kebijakan dan Pengendalian Perumahan dan Permukiman Nasional;
 - Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; dan
 - Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur
- Ekonomi
 - Komisi Pengawasan Persaingan Usaha;
 - Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan;
 - Badan Perlindungan Konsumen Nasional;
 - Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran;
 - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
 - Komisi Banding Merek;
 - Komisi Banding Paten;
 - Dewan Gula Nasional;
 - Dewan Koperasi Nasional; dan
 - Dewan Ketahanan Pangan.
- Energi dan Sumber Daya
 - Dewan Energi Nasional;
 - Dewan Sumber Daya Nasional;
 - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas; dan
 - Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik.
- Kesehatan
 - Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
 - Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional; dan

- Komite Nasional Pengendalian Flu Burung dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza.
- Sosial
 - Komisi Nasional Lanjut Usia;
 - Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo;
 - Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat; dan
 - Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
- Perhubungan dan Penyiaran
 - Komisi Penyiaran Indonesia;
 - Komite Nasional Keselamatan Transportasi;
 - Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
 - Dewan Pers; dan
 - Komisi Informasi Pusat.
- Keagamaan
 - Komisi Pengawas Haji Indonesia;
 - Badan Pengelola Dana Abadi Umat;
 - Badan Amil Zakat Nasional; dan
 - Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal.
- Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
 - Dewan Buku Nasional;
 - Dewan Riset Nasional;
 - Komite Inovasi Nasional; dan
 - Dewan Penerbangan Antariksa Nasional.
- Ketenagakerjaan Kepegawaian dan Profesi
 - Dewan Pengupahan Nasional;
 - Dewan Jaminan Sosial Nasional;
 - Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
 - Lembaga Produktivitas Nasional;
 - Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak;

- Konsil Kedokteran Indonesia;
- Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan;
- Lembaga Kerja Sama Tripartit; dan
- Badan Pertimbangan Kepegawaian.
- Pemerintahan
 - Dewan Pertimbangan Presiden;
 - Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan; dan
 - Komite Standar Akuntansi Pemerintah.
- Olahraga
 - Badan Olahraga Profesional;
 - Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan; dan
 - Komite Olahraga Nasional Indonesia.
- Seni dan Budaya
 - Badan Pertimbangan Perfilman Nasional; dan
 - Lembaga Sensor Film

iii. Lembaga Pemerintah Non Kementerian

Lembaga Pemerintah Non Kementerian adalah lembaga yang dibuat oleh pemerintah. untuk melaksanakan berbagai tugas pemerintahan tertentu yang diberikan oleh presiden. Lembaga Pemerintah Non Kementerian di Indonesia terdiri atas :

- Lembaga Administrasi Negara;
- Arsip Nasional Republik Indonesia;
- Badan Kepegawaian Negara;
- Perpustakaan Nasional Republik Indonesia;
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Badan Pusat Statistik;
- Badan Standarisasi Nasional;
- Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
- Badan Tenaga Nuklir Nasional;
- Badan Intelijen Negara;
- Lembaga Sandi Negara;

- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
- Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
- Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional;
- Badan Pengawasan Obat dan Makanan;
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI;
- Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;
- Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
- Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
- Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- Badan Pertahanan Nasional;
- Lembaga Ketahanan Nasional;
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- Badan SAR Nasional; dan
- Badan Narkotika Nasional.

d. *Impeachment* Presiden dan Wakil Presiden

Kewenangan lain yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah peradilan atas tuntutan pemberhentian atau pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Menurut ketentuan Pasal 7A UUD 1945, yaitu:

“Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden”.

Dalam hal demikian, maka menurut Pasal 7B ayat (1) UUD 1945, usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh DPR kepada MPR hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR bahwa

Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pendapat DPR tersebut, menurut ayat (2) pasal ini, adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat. Menurut Pasal 7B ayat (3), pengajuan permintaan DPR kepada MK hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR. Selanjutnya, Pasal 7B ayat (4) menentukan:

“Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi”.

Kemudian, menurut ayat (5)-nya, apabila MK memutus bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti bersalah dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR.

e. Sengketa Kewenangan Lembaga Negara

Hubungan antara satu lembaga negara dengan lembaga negara lainnya diikat oleh prinsip *checks and balances*, dimana diakui sederajat tetapi saling mengendalikan satu sama lain, sebagai akibat adanya mekanisme hubungan yang sederajat, timbul kemungkinan dalam melaksanakan kewenangan masing-masing terdapat perselisihan dalam menafsirkan amanat UUD NRI 1945. Jika timbul persengketaan pendapat maka tugas Mahkamah Konstitusi untuk memutusnya karena diberikan kewenangan oleh UUD NRI 1945. Pada sengketa kewenangan antar lembaga negara, *legal standing* pemohon haruslah didasarkan pada adanya “kepentingan langsung” terhadap kewenangan yang dipersengketakan. Oleh karenanya pemohon yang mengajukan permohonan perkara ini harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- i. Pemohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
- ii. Mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan; dan
- iii. Ada hubungan kausal kerugian yang dialami kewenangannya langsung dengan kewenangan yang dilaksanakan oleh lembaga lain.

Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/ PMK/2006 menentukan bahwa “Sengketa adalah perselisihan atau perbedaan pendapat yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan antara dua atau lebih lembaga negara”. Sengketa kewenangan tersebut menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

3. Relasi Hak Asasi Manusia dan Demokrasi

a. Negara Hukum di Indonesia

Seperti konsep demokrasi, negara hukum merupakan konsepsi yang lahir dari perkembangan kehidupan manusia dan penyelenggaraan negara, di mana konsepsi negara hukum juga telah dicetuskan sejak era Yunani Kuno dalam bentuk ide bahwa apabila semata bersandar pada prinsip demokrasi, maka masih memungkinkan pemerintahan berjalan di atas kesewenang-wenangan, karena demokrasi adalah bentuk politik bukan bentuk hukum. Untuk mencegah penyimpangan demokrasi itulah konsepsi negara hukum dibutuhkan karena demokrasi hanya dapat berjalan baik apabila ada rasa tanggung jawab dan toleransi yang dimiliki para pemimpin politik. Indonesia bertujuan untuk menjadi negara hukum yang demokratis dimana hal tersebut telah dimulai dengan pertukaran gagasan para pendiri negara ketika UUD NRI 1945 dibahas dalam sidang BPUPKI. Pembahasan rancangan konstitusi memang dihiasi masukan agar Undang-Undang Dasar mengatur indikator negara hukum yang demokratis, terutama perlindungan hak asasi dan independensi pengadilan, oleh anggota BPUPKI. Hatta dan Yamin adalah dua orang yang paling gigih menyatakan betapa pentingnya konstitusi mengatur dua hal itu. Yamin,

misalnya, pada sidang BPUPKI tanggal 15 Juli 1945 mengajukan sembilan usul yang harus dicantumkan dalam konstitusi, tiga diantaranya adalah perlindungan kemerdekaan (HAM), kedaulatan rakyat, dan Balai Agung (istilah yang digunakan Muhammad Yamin untuk menyebut Mahkamah Agung). Meskipun begitu, gagasan pengakuan hak asasi dalam konstitusi ditolak Soekarno dengan alasan hak asasi mengedepankan individualisme yang berhaluan liberal, yang mana keduanya mengakibatkan bencana peperangan di Eropa. Penolakan Soekarno mendapat tentangan dari keras dari Hatta. Ia menilai, individualisme dan liberalisme Barat memang berbahaya dan ia pun telah memeranginya selama lebih 20 tahun. Akan tetapi, tidak diaturnya hak asasi dalam konstitusi akan rentan mengakibatkan pemerintahan negara berjalan secara totaliter. Sedangkan, pengakuan hak asasi itu dibutuhkan untuk mencegah terkumpulnya kekuasaan di tangan pemerintah. Buntunya pembahasan kala itu menyebabkan teralihkannya pembahasan kepada ketentuan-ketentuan lainnya dalam rancangan konstitusi. Setelah melalui pembahasan rancangan konstitusi yang pada akhirnya diresmikan oleh PPKI ide-ide yang mendasari negara hukum demokrasi tetap tidak mendapatkan tempat. Kedaulatan rakyat yang diatur Pasal 1 Ayat (2) UUD NRI 1945 memang mengaturnya. Namun, dilakukan sepenuhnya oleh MPR yang dipasang sebagai Lembaga Tertinggi Negara. Sedangkan, mekanisme pemilihan umum untuk memilih anggota MPR tidak diatur lebih lanjut, dan lahirlah UUD NRI 1945 yang memberi kekuasaan besar bagi seorang Presiden. Gejolak ekonomi berskala global pertengahan dekade 1990 menyeret Indonesia ke masa sulit dan mencapai puncaknya pada 21 Mei 1998 dengan pengunduran diri Presiden Soeharto. Tuntutan massa yang dikenal sebagai Agenda Reformasi menghendaki pemulihan keadaan lewat restrukturisasi penyelenggaraan negara, dan hal itu hanya dapat terjadi lewat amandemen UUD NRI 1945. Amandemen tersebut melahirkan bangunan kelembagaan negara yang satu sama lain saling melakukan kontrol (*check and balances*). Kesetaraan dan ketersediaan untuk saling mengontrol inilah yang menjadi prinsip dari sebuah negara demokrasi dan negara hukum. Hak asasi manusia kemudian dielaborasi dengan kepastian hukum sebagai bentuk jaminan negara terhadap norma-norma kemanusiaan di tengah lanskap penyelenggaraan tertib hidup

bersama. Dari sini dimulailah perjalanan Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis melalui produk hukum yang memberi dasar legitimasi, pedoman, sekaligus membatasi penyelenggaraan negara sebagai pelaksanaan konstitusi. Pengaturan tersebut dimaksudkan agar proses pembentukan maupun undang-undang yang dihasilkan benar-benar mencerminkan prinsip negara hukum dan demokrasi. Banyaknya ketentuan yang harus diperbaiki di dalam UUD NRI 1945 mengakibatkan amandemen tidak dapat hanya dilakukan satu kali. Sehingga, dibutuhkan empat kali amandemen demi mewujudkan konsepsi negara hukum yang demokratis. Meskipun setelah ditinjau dari indikator tersebut, praktik kenegaraan Indonesia memang telah menyelenggarakan esensi dan prosedur yang mencerminkan negara hukum yang demokratis sejak tahun 2004. Tetapi, negara hukum yang demokratis adalah sebuah konsep hidup yang harus terus diaktualisasikan sepanjang masa, bahwa dari ketahanan Indonesia menghadapi perkembangan zamanlah prinsip demokrasi dan konsepsi negara hukum harus terus berkembang dalam menyanggupi kebutuhan rakyat yang berdaulat di atas hukum, bahkan politik sehingga perjalanan Indonesia untuk menjadi negara hukum yang demokratis tidak dapat begitu saja dikatakan selesai.

b. Pengaturan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia dimana umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan peraturan perundang-undangan, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Walaupun pada dasarnya HAM adalah hak yang melekat pada manusia. Akan tetapi, Indonesia sebagai negara yang menyatakan dirinya sebagai Negara Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Perubahan Ketiga UUD 1945, maka perlindungan terhadap HAM berupa pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan adalah suatu hal yang harus dilakukan. Maka, UUD 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia jelas juga mengatur tentang HAM. Dalam UUD 1945 sebelum amandemen, hanya diatur tentang hak-hak tertentu. Sebelum dilakukan amandemen, pengaturan HAM dalam UUD 1945 masih sangat terbatas. Para pendiri negara pada saat perumusan konstitusi tahun 1945 sempat memperdebatkan perlu tidaknya memasukkan katalog

hak-hak asasi secara rinci ke dalam UUD. Muhammad Yamin dan Mohammad Hatta menghendaki agar jaminan HAM dicantumkan secara tegas dalam konstitusi guna mencegah lahirnya pemerintahan yang otoriter. Sebaliknya, Soekarno dan Soepomo berpendapat bahwa konsep HAM yang berkembang di Barat terlalu menonjolkan individualisme sehingga kurang sesuai dengan semangat kekeluargaan yang hendak dibangun oleh negara Indonesia. Perdebatan tersebut menghasilkan kompromi berupa pengaturan HAM yang relatif terbatas dalam UUD 1945. Sebelum amandemen, beberapa hak yang diatur antara lain:

- i. Persamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat (1));
- ii. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (Pasal 27 ayat (2));
- iii. Kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat (Pasal 28);
- iv. Kebebasan memeluk agama dan beribadat menurut agamanya (Pasal 29 ayat (2));
- v. Hak memperoleh pendidikan (Pasal 31 ayat (1)); dan
- vi. Hak mengembangkan kebudayaan nasional (Pasal 32).

Meskipun demikian, pengaturan tersebut belum membentuk suatu sistem perlindungan HAM yang komprehensif. Konstitusi belum mengatur secara rinci berbagai jenis hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Selain itu, belum terdapat ketentuan yang secara tegas mengatur kewajiban negara dalam melindungi HAM maupun mekanisme pembatasan hak. Namun, reformasi tahun 1998 menjadi titik balik penting dalam perkembangan perlindungan HAM di Indonesia. Salah satu agenda utama reformasi adalah memperkuat jaminan konstitusional terhadap HAM sebagai respons atas berbagai praktik pelanggaran HAM yang terjadi pada masa sebelumnya. Melalui Perubahan Kedua UUD 1945 pada tahun 2000, dimasukkan Bab XA tentang Hak Asasi Manusia yang terdiri atas Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J. Penambahan bab khusus ini merupakan salah satu perubahan paling fundamental dalam sejarah konstitusi Indonesia karena untuk pertama kalinya UUD memberikan pengaturan HAM yang relatif lengkap dan sistematis. Secara umum, hak-hak yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945 dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori, yaitu :

- i. Pertama, hak sipil dan politik, yang meliputi:
 - Hak untuk hidup (Pasal 28A);
 - Hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan (Pasal 28B ayat (1));
 - Hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan (Pasal 28E);
 - Hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat (Pasal 28E ayat (3));
 - Hak memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil (Pasal 28D ayat (1)); dan
 - Hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan (Pasal 28D ayat (3)).
- ii. Kedua, hak ekonomi, sosial, dan budaya, yang meliputi:
 - Hak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak (Pasal 27 ayat (2));
 - Hak memperoleh pendidikan (Pasal 31);
 - Hak atas kesejahteraan sosial (Pasal 28H);
 - Hak memperoleh pelayanan kesehatan (Pasal 28H ayat (1));
 - Hak atas jaminan sosial (Pasal 28H ayat (3)); dan
 - Hak mengembangkan diri melalui ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya (Pasal 28C).
- iii. Ketiga, hak-hak kolektif dan hak kelompok rentan, yang meliputi:
 - Hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 28B ayat (2));
 - Hak masyarakat untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat (Pasal 28H ayat (1)); dan
 - Hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif (Pasal 28I ayat (2)).

Disamping itu, amandemen konstitusi tidak hanya mengatur hak-hak yang dimiliki warga negara, tetapi juga menegaskan kewajiban negara dalam perlindungan HAM. Pasal 28I ayat (4) menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara tidak boleh bersikap pasif terhadap HAM. Negara berkewajiban:

- i. Menghormati HAM (*to respect*), yaitu tidak melakukan tindakan yang melanggar hak warga negara;
- ii. Melindungi HAM (*to protect*), yaitu mencegah pihak lain melakukan pelanggaran HAM;
- iii. Memenuhi HAM (*to fulfil*), yaitu mengambil langkah-langkah kebijakan dan anggaran untuk mewujudkan hak-hak warga negara; dan
- iv. Memajukan HAM (*to promote*), yaitu meningkatkan kesadaran dan budaya penghormatan HAM di masyarakat.

Selain itu, Pasal 28J menegaskan bahwa setiap orang juga memiliki kewajiban untuk menghormati hak asasi orang lain dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian, HAM dalam sistem konstitusi Indonesia tidak hanya dipahami sebagai hak, tetapi juga disertai tanggung jawab sosial untuk menjaga ketertiban, moralitas, nilai agama, keamanan, dan kepentingan umum.

c. Perkembangan Demokrasi di Indonesia

Demokrasi merupakan suatu pemerintahan dengan kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat (*government or rule by the people*). Perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dilihat melalui berbagai pembabakan berikut :

i. Demokrasi Parlementer

Penerapan demokrasi parlementer mengalami kegagalan karena mengakibatkan melemahnya semangat persatuan bangsa yang telah berhasil mewujudkan kemerdekaan. Penerapan demokrasi parlementer ditandai oleh adanya dominasi parlemen dan partai-partai politik. Partai-partai politik membentuk koalisi yang sering kali menjatuhkan kabinet. Sehingga, mengakibatkan pemerintah tidak dapat menjalankan programnya dengan baik, misalnya :

- Kedudukan Pemerintah, dalam hal ini kabinet, sangat labil terutama sebelum Pemilihan Umum 1955;
- Pemerintah belum mempunyai kesempatan yang memadai untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan secara terencana dan tuntas;

- Keputusan-keputusan politik diambil melalui perhitungan suara (*voting*), terutama menyangkut kebijaksanaan pemerintah dan menjadi wewenang lembaga perwakilan rakyat;
- Oposisi dijalankan dengan cara menampakkan citra negatif terhadap pemerintah dikalangan rakyat; dan
- Karena adanya iklim kebebasan maka dalam waktu yang relatif singkat kehidupan kepartaian tumbuh laksana jamur dimusim hujan.

Karena faktor-faktor diatas dan ketidakmampuan partai yang tergabung dalam konstituante untuk mencapai konsensus mengenai dasar negara untuk undang-undang dasar baru. Sehingga, Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sekaligus mengakhiri masa demokrasi parlementer.

ii. Demokrasi Terpimpin

Demokrasi terpimpin menonjolkan dominasi kekuasaan oleh Presiden, bahkan presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif turut campur tangan di bidang yudikatif dan legislatif. Pada bidang yudikatif presiden melakukan pembatasan terhadap kebebasan badan pengadilan dan pada bidang legislatif presiden meniadakan fungsi kontrol DPR. Selain itu, terjadi pembatasan peranan partai politik, meluasnya peran ABRI sebagai kekuatan sosial politik, dan semakin berkembangnya pengaruh komunis. Demokrasi terpimpin di Indonesia diterapkan semenjak Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sampai 30 September 1965 (G 30 S/PKI). Demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang dipimpin dan ditentukan oleh presiden, puncaknya dapat dilihat TAP MPRS Nomor III/1963 yang mengangkat Pemimpin Besar Revolusi Indonesia Bung Karno menjadi Presiden Seumur hidup. Hal ini adalah bentuk penyelewengan terhadap UUD NRI 1945 misalnya pengangkatan Presiden seumur hidup membatalkan masa jabatan Presiden lima tahun dalam UUD NRI 1945 dan membubarkan DPR hasil pemilihan umum padahal Presiden tidak mempunyai wewenang tersebut.

iii. Demokrasi Pancasila

Istilah Demokrasi Pancasila digunakan secara resmi mulai tahun 1968 melalui Tap MPR Nomor XXXVII/MPR/1968 tentang Pedoman Pelaksanaan

Demokrasi Pancasila. Esensi demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, berperikemanusiaan yang adil dan beradab, berperi persatuan Indonesia, dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demokrasi Pancasila memiliki prinsip-prinsip yang berlaku, yaitu :

- Kebebasan atau persamaan (*Freedom/Equality*)

Kebebasan/persamaan adalah dasar demokrasi. Kebebasan dianggap sebagai sarana mencapai kemajuan dan memberikan hasil maksimal dari usaha orang tanpa pembatasan dari penguasa. Dengan prinsip persamaan semua orang dianggap sama, tanpa dibeda-bedakan dan memperoleh akses dan kesempatan bersama untuk mengembangkan diri sesuai dengan potensinya. Kebebasan yang dikandung dalam demokrasi Pancasila ini tidak berarti *Free Fight Liberalism* yang tumbuh di Barat, tapi kebebasan yang tidak mengganggu hak dan kebebasan orang lain.

- Kedaulatan Rakyat (*People's Sovereignty*).

Dengan konsep kedaulatan rakyat, hakikat kebijakan yang dibuat adalah kehendak rakyat dan untuk kepentingan rakyat sehingga diharapkan kecilnya kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan kepentingan rakyat dalam tugas-tugas pemerintahan lebih terjamin.

iv. Demokrasi Reformasi

Demokrasi yang dikembangkan pada masa reformasi pada dasarnya adalah demokrasi dengan mendasarkan pada Pancasila dan UUD NRI 1945, dengan penyempurnaan pelaksanaannya dan perbaikan peraturan-peraturan yang tidak demokratis, dengan meningkatkan peran lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi negara dengan menegaskan fungsi, wewenang dan tanggung jawab yang mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yang jelas antara lembaga-lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Masa reformasi berusaha membangun kembali kehidupan yang demokratis melalui :

- Keluarnya Ketetapan MPR RI Nomor X/MPR/1998 tentang pokok-pokok reformasi;

- Ketetapan Nomor VII/MPR/1998 tentang pencabutan tap MPR tentang Referendum;
- Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bebas dari KKN;
- Tap MPR RI Nomor XIII/MPR/1998 tentang pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden RI; dan
- Amandemen UUD 1945 hingga 4 kali.

Prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat dapat menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Sehingga, setiap peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan ditegakkan benar-benar mencerminkan perasaan keadilan masyarakat. Kalau diperhatikan secara menyeluruh, materi perubahan pertama, kedua, ketiga dan keempat UUD NRI 1945 meliputi :

- Mempertegas pembatasan kekuasaan presiden dimana jika sebelum perubahan, UUD 1945 memberikan kekuasaan kepada lembaga kepresidenan begitu besar (*executive heavy*), yang meliputi kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif sekaligus, kini kekuasaan presiden terbatas pada kekuasaan eksekutif saja;
- Mempertegas ide pembatasan kekuasaan lembaga negara, yang terlihat dalam pengaturan tentang kewenangan lembaga negara yang lebih terinci;
- Menghapus keberadaan lembaga negara tertentu (DPA) dan membentuk lembaga-lembaga negara yang baru seperti Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bank Indonesia;
- Mempertegas dan memperinci jaminan terhadap perlindungan HAM warga negara;
- Mempertegas dianutnya teori kedaulatan rakyat, yang selama ini lebih terkesan menganut teori kedaulatan negara. Hal ini terlihat dari dihapusnya klaim politik bahwa MPR adalah “pemegang kedaulatan rakyat sepenuhnya”, dimaksudkannya konsep pemilihan umum dalam mengisi jabatan anggota DPR, DPD dan DPRD serta digunakannya sistem

pemilihan langsung oleh rakyat untuk mengisi jabatan presiden dan wakil presiden, serta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah

4. Pemerintahan Daerah dalam Hukum Tata Negara

a. Dasar Hukum Pemerintahan Daerah

Indonesia merupakan sebuah negara kesatuan yang menerapkan otonomi kepada daerah atau desentralisasi. Pengaturan detail mengenai pembagian kewenangan diatur dalam undang-undang, yang antara lain mengatur pembagian kewenangan dan metode pembagian kewenangan kepada daerah. Negara kesatuan memiliki satu kedaulatan, yaitu pada pemerintah pusat. Wilayah yang luas menyebabkan diadakan pembagian wilayah, dimana berbeda antara hubungan antara kekuasaan federal dengan negara bagian bersifat ketatanegaraan. Sedangkan, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah di bidang otonomi bersifat administrasi negara. Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah di bidang otonomi bersifat administrasi negara berarti bahwa hubungan antara pemerintah pusat dan daerah berkaitan dengan fungsi pemerintahan, di mana undang-undang menetapkan berbagai fungsi pemerintahan yang merupakan urusan rumah tangga daerah. Dalam negara kesatuan, hanya fungsi pemerintahan (eksekutif) yang dipencarkan kepada satuan-satuan otonomi. Oleh karena itu, berbeda dengan negara federal, pemerintah daerah tidak berwenang membentuk Undang-Undang Dasar dan undang-undang yang merupakan kewenangan legislatif atau pun kewenangan memiliki pengadilan tersendiri yang merupakan kewenangan yudisial. Pengaturan tentang Pemerintahan Daerah dalam Undang-Undang Dasar diatur dalam Bab VI tentang Pemerintahan Daerah Pasal 18 Perubahan Kedua UUD 1945 sebagai berikut :

- i. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang;
- ii. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan;

- iii. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum;
- iv. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis;
- v. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat;
- vi. Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan;
- vii. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Dasar hukum Pemerintahan Daerah sendiri secara umum diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

b. Konsep Pemerintahan Daerah

Untuk memahami konsep pemerintahan daerah di Indonesia, maka perlu dipahami asas desentralisasi di Indonesia, yakni :

- i. Dekonsentrasi

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 angka (9) mengemukakan bahwa dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/ wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.

- ii. Desentralisasi

UU Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 angka (8) mengemukakan bahwa Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Berdasarkan Pasal 9 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diatur bahwa urusan pemerintahan terdiri atas :

- Urusan pemerintahan absolut, yakni urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat;
 - Urusan pemerintahan konkuren, yakni urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota; dan
 - Urusan pemerintahan umum, yaitu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan, dibuat oleh pemerintah pusat dan dijalankan oleh pemerintah daerah.
- iii. Tugas Pembantuan
- UU Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 angka (11) mengemukakan bahwa tugas pembantuan merupakan penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

5. Partai Politik dan Pelembagaan Demokrasi di Indonesia

a. Partai Politik dan Pelembagaan Demokrasi

Partai politik dan pelembagaan demokrasi merupakan dua istilah yang saling berhubungan satu sama lain. Partai politik dapat dikatakan sebagai agen utama dalam pelembagaan demokrasi di Indonesia karena memiliki peran penghubung yang sangat strategis antara proses pemerintahan dengan rakyat. Partai politik dapat didefinisikan sebagai sekelompok orang yang memiliki kesamaan orientasi dan cita-cita serta pergerakannya terorganisir dengan tujuan memenangkan kekuasaan dan kedudukan politik secara konstitusional untuk menerapkan kebijakan. Dasar hukum partai politik sendiri terletak pada UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Partai politik sendiri memiliki beberapa unsur, yakni :

- i. Pemilihan umum digunakan sebagai sarana mengembangkan organisasi dan mencapai tujuan organisasi;

- ii. Memiliki sifat yang inklusif dan dapat mencakup berbagai elemen kelompok masyarakat atau ekstensif;
- iii. Menjadikan panggung politik sebagai perhatian utama dalam mencapai tujuannya; dan
- iv. Bekerja sebagai satu kesatuan dalam membuat keputusan dan kesetiaan dari para anggota, serta memperlihatkan stabilitas dan keberlanjutan.

Partai politik tentu juga memiliki fungsinya, dimana dalam sebuah negara demokratis partai politik memiliki fungsi :

- i. Sarana komunikasi politik, yaitu menjadikan partai sebuah ruang penyampaian aspirasi rakyat dan menyerapnya sedemikian rupa sehingga mampu mengubahnya menjadi sebuah kebijakan umum yang menjadi jawaban atas permasalahan rakyat yang diaspirasikan;
- ii. Sarana sosialisasi politik merupakan proses yang diperoleh seseorang atas sikap dan orientasi partai politik pada kejadian-kejadian politik tertentu di tempatnya berada;
- iii. Sarana Rekrutmen Politik adalah proses rekrutmen pada rakyat untuk berpartisipasi dalam kegiatan partai politik dan jabatan-jabatan pemerintahan dengan cara penampilan dalam media komunikasi, menjadi anggota, dan mencalonkan diri dalam jabatan pemerintahan;
- iv. Sarana pengatur konflik adalah upaya yang dilakukan partai politik untuk mengurai perbedaan-perbedaan yang berpotensi menimbulkan konflik sehingga dapat teratur dan teratasi.

Dalam praktik bernegara, terdapat beberapa tipologi partai politik, yaitu :

- i. Berdasarkan asas dan orientasi, yang dapat diklasifikasikan dalam tiga bentuk, yakni :
 - Partai politik pragmatis, yakni partai yang tidak memiliki kaitan dengan ideologi tertentu dalam berbagai program dan kegiatannya. Contohnya Partai Golongan Karya (Golkar);
 - Partai politik doktriner, yang merupakan kebalikan dari partai politik pragmatis, di mana setiap program dan kegiatan partai merupakan

- pengejawantahan dari ideologi yang dibawa partai politik. Contohnya adalah Partai Komunis Indonesia (PKI); dan
- Partai politik kepentingan, yaitu partai politik yang tentu dasar pengelolaannya adalah kepentingan tertentu sesuai arah partainya. Contohnya adalah Partai Buruh yang berfokus pada kepentingan buruh dan pekerja.
- ii. Berdasarkan komposisi dan fungsi anggota, yang dapat diklasifikasikan dalam dua bentuk, yakni:
- Partai kader, yakni partai politik yang menjadikan kader sebagai tumpuan, mengutamakan unsur-unsur keketatan organisasi, kualitas, dan disiplin kader dalam berjalannya partai; dan
 - Partai Massa, yakni partai politik yang menjadikan jumlah anggota sebagai tumpuannya dengan tujuan untuk memudahkan kemenangan dalam pemilihan umum.
- iii. Berdasarkan basis sosial dan tujuannya, yang dapat diklasifikasikan dalam empat bentuk, yakni :
- Partai politik yang beranggotakan lapisan sosial berdasarkan kelas atas, menengah, dan bawah dalam lingkungan masyarakat. Contohnya *Conservative Party* di Britania Raya yang menurut masyarakat mayoritas anggotanya berasal dari kaum kelas atas;
 - Partai politik yang beranggotakan kelompok tertentu, misalkan Partai Buruh yang beranggotakan kelompok buruh; dan
 - Partai politik yang beranggotakan berdasarkan kepercayaan/agama tertentu yang dapat membangun basis sosial dengan kepercayaan yang sama.
- iv. Berdasarkan basis ideologi, yang dapat diklasifikasikan dalam lima bentuk, yakni :
- Partai Porto
- Partai dengan jenis ini sebenarnya belum dapat dikatakan sebuah partai politik karena belum menunjukkan ciri-ciri sebagai partai. Partai ini belum memiliki organisasi, hanya saja ada pengelompokan

kepentingan-kepentingan/ideologi yang sifatnya lokal dalam masyarakat tertentu, dan yang menjadi ciri paling terlihat adalah perbedaan antara anggota dan bukan. Kemunculannya di sekitar abad pertengahan hingga akhir abad ke-19 di Eropa Barat.

- Partai Massa

Partai dengan jenis ini memiliki orientasi dalam basis pendukung yang lebih luas, meliputi petani, buruh, komunitas agama, serta menjadikan ideologi yang jelas sebagai dasar alat menggerakkan massa dan melakukan pengembangan organisasi dengan cukup rapi dalam mewujudkan tujuannya. Partai jenis ini biasanya dibentuk di luar parlemen. Kemunculan partai ini sebagai bentuk respon dari politisi dan organisasional untuk meluaskan hak-hak pilih yang dimiliki.

- Partai Kader

Partai jenis ini banyak bergantung pada masyarakat dengan kelas sosial menengah dan atas seperti pemilik hak pilih, keanggotaan yang terbatas, elite, dan penyandang dana, karena saat kemunculannya belum diterapkan sistem hak pilih secara menyeluruh bagi rakyat. Partai jenis ini mengutamakan orientasi pada pendidikan kader dan kurang memperhatikan massanya, maka dikatakan tingkat organisasi dan ideologisasi dalam partai jenis ini masih rendah. Hal ini juga diperkuat dari kegiatannya jarang berdasarkan pada program dan organisasi.

- Partai Diktatorial

Partai jenis ini ialah partai yang sejenis dengan jenis partai massa, hanya saja ideologisasinya lebih kaku dan radikal karena pimpinan tertinggi dalam partai memiliki kontrol sangat ketat terhadap para pengurus dan anggotanya. Bahkan karena ketatnya partai jenis ini, seseorang yang ingin bergabung saja perlu diuji kesetiaan dan komitmennya terlebih dahulu.

- Partai *Catch-all*

Jenis partai ini disebut juga dengan *umbrella party* (partai payung). Otto Kirchmer merupakan seseorang yang pertama kali mengenalkan jenis partai ini dengan istilah *catch-all*. *Catch-all* mengarah pada menampung

sebanyak-banyaknya kelompok sosial untuk dijadikan basis anggota dengan tujuan utama memenangkan pemilihan umum dengan memberikan tawaran-tawaran berupa program dan keuntungan sebagai pengganti dari ideologi yang kaku bagi para anggotanya.

b. Konsep Pemilihan Umum di Indonesia

Pemilihan Umum (Pemilu) didefinisikan sebagai metode yang diselenggarakan untuk memilih wakil-wakil rakyat secara demokratis. Definisi ini berangkat dari konsep kedaulatan rakyat dengan sistem perwakilan atau yang disebut *representative democracy*. Tujuan penyelenggaraan pemilu sendiri adalah :

- i. Pemilu merupakan sistem yang memungkinkan terjadinya peralihan kekuasaan secara tertib dan damai;
- ii. Pemilu diselenggarakan agar demokrasi perwakilan dapat berjalan, dan hak konstitusional warga negara terpenuhi;
- iii. Pemilu merupakan salah satu unsur untuk mewujudkan negara hukum;
- iv. Pemilu merupakan sistem untuk mengisi keanggotaan parlemen; dan
- v. Pemilu merupakan sistem untuk membentuk pemerintahan.

Di Indonesia, konsep pemilu sendiri disinggung dalam UUD 1945 Pasal 22E dan diatur juga dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 2 UU No. 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Pemilu harus dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL) Untuk memudahkan dalam mempelajari konsep pemilu di Indonesia, maka akan dibedakan menjadi dua, yaitu :

- i. Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD

Pasal 19 ayat (1) Perubahan Kedua UUD 1945 menentukan bahwa anggota DPR dipilih melalui pemilu. Pemilu anggota DPR mempergunakan sistem proporsional terbuka. Dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diatur bahwa jumlah kursi anggota DPR ditetapkan sebanyak 575, dengan daerah pemilihan adalah provinsi atau bagian provinsi dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan berkisar tiga hingga 10 kursi. Dalam lampiran UU Nomor 7 Tahun 2017 ditentukan bahwa Aceh mendapat 13 kursi yang terbagi atas 2 (dua) dapil, yaitu Aceh I mendapat 7 kursi yang terdiri dari 15

kabupaten. Sedangkan, Aceh II mendapat 6 kursi yang terdiri dari 8 kabupaten. Berbeda dengan DPR yang merupakan lembaga negara yang sudah diatur sejak UUD 1945 (sebelum perubahan), DPD merupakan lembaga negara yang merupakan penguatan dari utusan daerah baik secara kelembagaan maupun kewenangan, sehingga baru terbentuk setelah perubahan UUD 1945. Hingga saat ini sudah tiga kali diselenggarakan pemilu untuk memilih anggota DPD, yaitu pemilu tahun 2004, 2009, dan 2014. Pasal 22C Perubahan Ketiga UUD 1945 mengatur bahwa anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum, di mana anggota DPD dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota DPD itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR. UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 168 ayat (3) tentang Pemilihan Umum mengatur bahwa pemilu untuk memilih anggota DPD dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak. Jumlah kursi anggota DPD untuk setiap provinsi ditetapkan 4 (empat) dan daerah pemilihan untuk anggota DPD adalah provinsi. Dari setiap provinsi di Indonesia, diwakili oleh 4 orang anggota DPD yang dipilih berdasarkan suara terbanyak dibandingkan perolehan suara dari calon-calon lainnya, sehingga jumlah anggota DPD adalah 140 yang berasal dari 35 provinsi. Pasal 18 ayat (3) Perubahan Kedua UUD 1945 mengatur bahwa: "Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum." Sebagaimana anggota DPR, pemilu anggota DPRD menggunakan sistem proporsional terbuka. Jumlah kursi DPRD provinsi ditetapkan paling sedikit 35 dan paling banyak 120, dengan daerah pemilihan adalah kabupaten/kota atau gabungan kabupaten/kota. Jumlah kursi DPRD provinsi ditetapkan paling sedikit 3 dan paling banyak 12. Jumlah kursi DPRD kabupaten/kota ditetapkan paling sedikit 20 (dua puluh) dan paling banyak 55 (lima puluh lima), dengan daerah pemilihan adalah kecamatan atau gabungan kecamatan. Penentuan jumlah kursi disesuaikan dengan jumlah penduduk. Sebagai contoh jumlah kursi DPRD Kota Depok periode 2004-2009 adalah 45 kursi, sedangkan jumlah kursi DPRD Kota Depok periode 2004-2009 adalah 50 kursi. Peserta Pemilu

adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan perseorangan untuk Pemilu anggota DPD.

ii. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Berdasarkan kesepakatan untuk memperkuat sistem presidensial maka diadakan berbagai perubahan pengaturan dalam UUD 1945, antara lain bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung. Pasal 6A Perubahan Ketiga UUD 1945 mengatur bahwa :

- Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat;
- Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum; dan
- Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

Berdasarkan Pasal 6A Perubahan Ketiga UUD 1945 tersebut maka sistem yang digunakan dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden adalah sistem mayoritas/pluralitas, yaitu *two round system*, dimana jika salah satu pasangan calon tidak memperoleh lebih dari 50% jumlah suara sah dan dengan persyaratan persebaran, untuk lebih menjamin legitimasi bagi Presiden dan Wakil Presiden karena dukungan bagi keduanya tersebar di sebagian besar wilayah RI. Pemilu Presiden dan wakil Presiden dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan daerah pemilihan. Dalam Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 perihal Pengujian UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD 1945 ditetapkan pemilu serentak (pelaksanaan pemilu dilakukan bersamaan antara pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden) diberlakukan pada pemilu tahun 2019. Syarat pasangan calon agar dapat memenangkan pemilu adalah :

- Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari Y, jumlah provinsi;
- Dalam hal tidak ada Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebelumnya maka dua Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
- Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh dua Pasangan Calon, kedua Pasangan Calon tersebut dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
- Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh tiga Pasangan Calon atau lebih, penentuan peringkat pertama dan kedua dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang; dan
- Dalam hal perolehan suara terbanyak kedua dengan jumlah yang sama diperoleh oleh lebih dari satu Pasangan Calon, penentuannya dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.

DAFTAR PUSTAKA

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

Isabela, Monica Ayu Caesar. “Urusan Pemerintahan Umum” www.kompas.com. Diakses pada 1 Mei 2026. <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/20/03000041/urusan-pemerintahan-an-umum>.

Mau, Hedwig Adianto, dan Tinton Ditisrama. *Hukum Tata Negara Indonesia Teori dan Penerapan*. Purwokerto: Penerbit Amerta Media, 2024.

Riewanto, Agus, et al. *Hukum Tata Negara*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2023.

Sari, Elidar. *Ilmu Negara*. Aceh: CV. BieNa Edukasi, 2015.

Tim Penulis Dosen HTN UIR. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020.

Yusuf, M. Aris. “31 Lembaga Pemerintahan Non Kementerian di Indonesia” www.gamedia.com. Diakses pada 17 Mei 2026. https://www.gamedia.com/literasi/lembaga-pemerintahan-non-kementerian/#Pengertian_Lembaga_Pemerintahan_Non_Kementerian.

SOAL

1. Jelaskan bagaimana perbedaan kedudukan MPR sebelum amandemen dan sesudah amandemen UUD 1945!
2. Jelaskan bagaimana mekanisme *Impeachment* Presiden dan Wakil Presiden setelah amandemen UUD 1945!
3. Jelaskan apa itu dekonsentrasi, desentralisasi, dan tugas pembantuan, serta sebutkan dasar hukumnya!
4. Sebutkan unsur-unsur dalam partai politik!
5. Jelaskan bentuk-bentuk partai ditinjau dari basis ideologinya!

JAWABAN

1. Sebelum Amandemen UUD 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merupakan lembaga tertinggi negara yang posisinya berada di atas lembaga tinggi negara lainnya dan bahkan berhak untuk mengangkat serta memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung di masa jabatannya. Namun, setelah Amandemen UUD 1945, MPR merupakan salah satu lembaga tinggi negara yang posisinya sederajat dengan lembaga tinggi negara lainnya dengan kewenangan melantik Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih oleh rakyat.
2. Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Dalam hal demikian, maka menurut Pasal 7B ayat (1) UUD 1945, usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh DPR kepada MPR hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pendapat DPR tersebut, menurut ayat (2) pasal ini, adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat. Menurut Pasal 7B ayat (3), pengajuan permintaan DPR kepada MK hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR. Selanjutnya, Pasal 7B ayat (4) menentukan bahwa Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling

lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Kemudian, menurut ayat (5)-nya, apabila MK memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti bersalah dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR.

3. Pengertian dan dasar hukum dari dekonsentrasi, desentralisasi, dan tugas pembantuan adalah :
 - a. Dekonsentrasi, dasar hukumnya berada pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 angka (9) yang mengemukakan bahwa dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum;
 - b. Desentralisasi, dasar hukumnya berada pada UU Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 angka (8) yang mengemukakan bahwa Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi; dan
 - c. Tugas pembantuan, dasar hukumnya berada pada UU Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 angka (11) yang mengemukakan bahwa tugas pembantuan merupakan penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

4. Unsur-unsur partai politik terdiri atas :
 - a. Pemilihan umum digunakan sebagai sarana mengembangkan organisasi dan mencapai tujuan organisasi;

- b. Memiliki sifat yang inklusif dan dapat mencakup berbagai elemen kelompok masyarakat atau ekstensif;
 - c. Menjadikan panggung politik sebagai perhatian utama dalam mencapai tujuannya; dan
 - d. Bekerja sebagai satu kesatuan dalam membuat keputusan dan kesetiaan adari para anggota, serta memperlihatkan stabilitas dan keberlanjutan.
5. Bentuk-bentuk partai ditinjau dari basis ideologinya terbagi atas :
- a. Partai Porto
Partai dengan jenis ini sebenarnya belum dapat dikatakan sebuah partai politik karena belum menunjukkan ciri-ciri sebagai partai. Partai ini belum memiliki organisasi, hanya saja ada pengelompokan kepentingan-kepentingan/ideologi yang sifatnya lokal dalam masyarakat tertentu, dan yang menjadi ciri paling terlihat adalah perbedaan antara anggota dan bukan. Kemunculannya di sekitar abad pertengahan hingga akhir abad ke-19 di Eropa Barat.
 - b. Partai Massa
Partai dengan jenis ini memiliki orientasi dalam basis pendukung yang lebih luas, meliputi petani, buruh, komunitas agama, serta menjadikan ideologi yang jelas sebagai dasar alat menggerakkan massa dan melakukan pengembangan organisasi dengan cukup rapi dalam mewujudkan tujuannya. Partai jenis ini biasanya dibentuk di luar parlemen. Kemunculan partai ini sebagai bentuk respon dari politisi dan organisasional untuk meluaskan hak-hak pilih yang dimiliki.
 - c. Partai Kader
Partai jenis ini banyak bergantung pada masyarakat dengan kelas sosial menengah dan atas seperti pemilik hak pilih, keanggotaan yang terbatas, elite, dan penyandang dana, karena saat kemunculannya belum diterapkan sistem hak pilih secara menyeluruh bagi rakyat. Partai jenis ini mengutamakan orientasi pada pendidikan kader dan kurang memperhatikan massanya, maka dikatakan tingkat organisasi dan ideologisasi dalam partai jenis ini masih rendah. Hal ini juga diperkuat dari kegiatannya jarang berdasarkan pada program dan organisasi.
 - d. Partai Diktatorial

Partai jenis ini ialah partai yang sejenis dengan jenis partai massa, hanya saja ideologisasinya lebih kaku dan radikal karena pimpinan tertinggi dalam partai memiliki kontrol sangat ketat terhadap para pengurus dan anggotanya. Bahkan karena ketatnya partai jenis ini, seseorang yang ingin bergabung saja perlu diuji kesetiaan dan komitmennya terlebih dahulu.

e. Partai *Catch-all*

Jenis partai ini disebut juga dengan *umbrella party* (partai payung). Otto Kirchmer merupakan seseorang yang pertama kali mengenalkan jenis partai ini dengan istilah *catch-all*. *Catch-all* mengarah pada menampung sebanyak-banyaknya kelompok sosial untuk dijadikan basis anggota dengan tujuan utama memenangkan pemilihan umum dengan memberikan tawaran-tawaran berupa program dan keuntungan sebagai pengganti dari ideologi yang kaku bagi para anggotanya.